



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Samaun Pulubuhu (Ex. Boliohuto) Limboto Telp. [0435] 882393, 881328  
Website: [www.dikbudkabupatengorontalo.net](http://www.dikbudkabupatengorontalo.net) e-Mail: [dikbudlimboto@yahoo.co.id](mailto:dikbudlimboto@yahoo.co.id)

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo 1519 G

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **NURHIDAYAH 2** Desa Ilomata Kecamatan Tibawa Nomor :421.1/PAUD NRDHY 2/TIB/5/2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : PAUD " NURHIDAYAH 2 "

Ala m a t : Desa Ilomata Kecamatan Tibawa  
Kabupaten Gorontalo

Jenis Layanan : ✓ Kelompok Bermain ( KB )

Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pengelola PAUD Nurhidayah 2  
Desa Ilomata Kecamatan Tibawa  
2. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan  
Tibawa Kabupaten Gorontalo

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 April 2022.

Dikeluarkan di : Limboto  
Pada Tanggal : 10 April 2018

Kepala Dinas

**Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd**  
NIP. 19591009 198703 2 005